



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 186 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA KARANGKEMIRI KECAMATAN PEKUNCEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGKEMIRI KECAMATAN PEKUNCEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan

kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen.

BAB II BATAS DESA KARANGKEMIRI

Pasal 3

Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Desa Kranggan Kecamatan Pekuncen;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Krajan, Desa Pekuncen, Desa Pasiraman Kidul dan Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Semedo Kecamatan Pekuncen; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

Pasal 4

Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen dan Desa Kranggan Kecamatan Pekuncen sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Kranggan dan Desa Krajan yang terletak pada TK 33.02.16.2014-16.2015-16.2016-000 dengan koordinat 7° 20' 32,251" LS dan 109° 4' 43,641" BT ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2014-16.2015-001 dengan koordinat 7° 20' 33,203" LS dan 109° 4' 38,680" BT;
 2. dari TK 33.02.16.2014-16.2015-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2014-16.2015-002 dengan koordinat 7° 20' 34,546" LS dan 109° 4' 35,249" BT;
 3. dari 33.02.16.2014-16.2015-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2014-16.2015-003 dengan koordinat 7° 20' 34,477" LS dan 109° 4' 27,272" BT;
 4. dari TK 33.02.16.2014-16.2015-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.16.2014-16.2015-004 dengan koordinat 7° 20' 41,005" LS dan 109° 4' 18,796" BT;
 5. dari TK 33.02.16.2014-16.2015-004 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.16.2014-16.2015-005 dengan koordinat 7° 20' 45,183" LS dan 109° 4' 9,547" BT;
 6. dari 33.02.16.2014-16.2015-005 dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan setapak hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.02.16.2014-16.2015-006 dengan koordinat 7° 20' 47,168" LS dan 109° 3' 58,009" BT; dan

7. dari TK 33.02.16.2014-16.2015-006 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Kranggan dan Kabupaten Brebes yang terletak pada TK 33.02.16.2014-16.2015-33.29-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 20,263''$ LS dan $109^{\circ} 3' 50,738''$ BT.
- b. Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen dan Desa Krajan Kecamatan Pekuncen dimulai dari simpul batas antara Desa Pekuncen, Desa Karangkemiri dan Desa Krajan yang terletak pada TK 33.02.16.2013-16.2014-16.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 38,039''$ LS dan $109^{\circ} 4' 44,305''$ BT ke arah utara menyusuri as Sungai Guntur hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Kranggan dan Desa Krajan yang terletak pada TK 33.02.16.2014-16.2015-16.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 32,251''$ LS dan $109^{\circ} 4' 43,641''$ BT.
- c. Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen dan Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen yaitu :
 1. Subsegmen I
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pekuncen, Desa Karangkemiri dan Desa Krajan yang terletak pada TK 33.02.16.2013-16.2014-16.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 38,039''$ LS dan $109^{\circ} 4' 44,305''$ BT ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Guntur yang terletak pada TK 33.02.16.2013-16.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 53,633''$ LS dan $109^{\circ} 4' 46,775''$ BT; dan
 - b) dari TK 33.02.16.2013-16.2014-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Guntur hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasiraman Kidul, Desa Pekuncen dan Desa Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.16.2010-16.2013-16.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 6,275''$ LS dan $109^{\circ} 4' 41,304''$ BT.
 2. Subsegmen II
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasiraman Kidul, Desa Pekuncen dan Desa Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.16.2010-16.2013-16.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 8,989''$ LS dan $109^{\circ} 4' 42,060''$ BT ke arah tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.02.16.2013-16.2014-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 11,878''$ LS dan $109^{\circ} 4' 44,984''$ BT; dan
 - b) dari TK 33.02.16.2013-16.2014-002 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarnegara, Desa Pekuncen, dan Desa Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.16.2008-16.2013-16.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 13,310''$ LS dan $109^{\circ} 4' 45,675''$ BT.
- d. Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen dan Desa Pasiraman Kidul Kecamatan Pekuncen dimulai dari simpul batas antara Desa Pasiraman Kidul, Desa Pekuncen dan Desa Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.16.2010-16.2013-16.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 6,275''$ LS dan $109^{\circ} 4' 41,304''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Guntur hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasiraman Kidul, Desa Pekuncen dan Desa Karangkemiri

- yang terletak pada TK 33.02.16.2010-16.2013-16.2014-001 dengan koordinat 7° 21' 8,989" LS dan 109° 4' 42,060" BT.
- e. Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen dan Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen dimulai dari simpul batas antara Desa Semedo, Desa Banjaranyar dan Desa Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2008-16.2014-000 dengan koordinat 7° 21' 43,931" LS dan 109° 4' 7,473" BT ke arah timur laut melintasi perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjaranyar, Desa Pekuncen, dan Desa Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.16.2008-16.2013-16.2014-000 dengan koordinat 7° 21' 13,310" LS dan 109° 4' 45,675" BT.
 - f. Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen dan Desa Semedo Kecamatan Pekuncen ssebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Semedo, Desa Banjaranyar dan Desa Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2008-16.2014-000 dengan koordinat 7° 21' 43,931" LS dan 109° 4' 7,473" BT ke arah barat laut melintasi perkebunan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2014-001 dengan koordinat 7° 21' 33,110" LS dan 109° 3' 49,984" BT;
 2. dari TK 33.02.16.2007-16.2014-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2014-002 dengan koordinat 7° 21' 24,051" LS dan 109° 3' 35,909" BT;
 3. dari TK 33.02.16.2007-16.2014-002 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2014-003 dengan koordinat 7° 21' 25,230" LS dan 109° 3' 27,562" BT;
 4. dari TK 33.02.16.2007-16.2014-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2014-004 dengan koordinat 7° 21' 26,782" LS dan 109° 2' 55,946" BT; dan
 5. dari TK 33.02.16.2007-16.2014-004 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Semedo, Desa Karangkemiri dan Kabupaten Brebes yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2014-33.29-000 dengan koordinat 7° 20' 50,770" LS dan 109° 2' 22,089" BT.
 - g. Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen dengan Kabupaten Brebes berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Brebes.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 187

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KARANGKEMIRI KECAMATAN PEKUNCEN

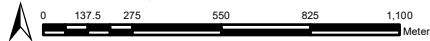
PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.16.2014

DESA KARANGKEMIRI

KECAMATAN PEKUNCEN
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:23,310



PETUNJUK LETAK PETA

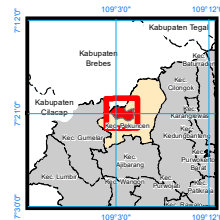
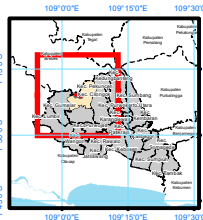


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: ipemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.16.2014-16.2015-16.2016-000	7° 20' 32,251" LS	109° 4' 43,641" BT	287920	9187957
2	TK 33.02.16.2014-16.2015-001	7° 20' 33,203" LS	109° 4' 38,680" BT	287768	9187927
3	TK 33.02.16.2014-16.2015-002	7° 20' 34,546" LS	109° 4' 35,249" BT	287663	9187886
4	TK 33.02.16.2014-16.2015-003	7° 20' 34,477" LS	109° 4' 27,272" BT	287418	9187887
5	TK 33.02.16.2014-16.2015-004	7° 20' 41,005" LS	109° 4' 18,796" BT	287159	9187685
6	TK 33.02.16.2014-16.2015-005	7° 20' 45,183" LS	109° 4' 9,547" BT	286876	9187555
7	TK 33.02.16.2014-16.2015-006	7° 20' 47,168" LS	109° 3' 58,009" BT	286522	9187493
8	TK 33.02.16.2014-16.2015-33.29-000	7° 20' 20,263" LS	109° 3' 50,738" BT	286296	9188318
9	TK 33.02.16.2013-16.2014-16.2016-000	7° 20' 38,039" LS	109° 4' 44,305" BT	287941	9187779
10	TK 33.02.16.2013-16.2014-001	7° 20' 53,633" LS	109° 4' 46,775" BT	288019	9187301
11	TK 33.02.16.2010-16.2013-16.2014-000	7° 21' 6,275" LS	109° 4' 41,304" BT	287853	9186911
12	TK 33.02.16.2010-16.2013-16.2014-001	7° 21' 8,989" LS	109° 4' 42,060" BT	287876	9186828
13	TK 33.02.16.2013-16.2014-002	7° 21' 11,878" LS	109° 4' 44,984" BT	287966	9186740
14	TK 33.02.16.2008-16.2013-16.2014-000	7° 21' 13,310" LS	109° 4' 45,675" BT	287988	9186696
15	TK 33.02.16.2010-16.2013-16.2014-001	7° 21' 6,275" LS	109° 4' 41,304" BT	287853	9186911
16	TK 33.02.16.2010-16.2013-16.2014-001	7° 21' 8,989" LS	109° 4' 42,060" BT	287876	9186828
17	TK 33.02.16.2007-16.2008-16.2014-000	7° 21' 43,931" LS	109° 4' 7,473" BT	286820	9185750
18	TK 33.02.16.2008-16.2013-16.2014-000	7° 21' 13,310" LS	109° 4' 45,675" BT	287988	9186696
19	TK 33.02.16.2007-16.2008-16.2014-000	7° 21' 43,931" LS	109° 4' 7,473" BT	286820	9185750
20	TK 33.02.16.2007-16.2014-001	7° 21' 33,110" LS	109° 3' 49,984" BT	286282	9186080
21	TK 33.02.16.2007-16.2014-002	7° 21' 24,051" LS	109° 3' 35,909" BT	285849	9186357
22	TK 33.02.16.2007-16.2014-003	7° 21' 25,230" LS	109° 3' 27,562" BT	285593	9186319
23	TK 33.02.16.2007-16.2014-004	7° 21' 26,782" LS	109° 2' 55,946" BT	284624	9186267
24	TK 33.02.16.2007-16.2014-33.29-000	7° 20' 50,770" LS	109° 2' 22,089" BT	283580	9187369

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO